



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 9 /KEP/429.011/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/635/KEP/429.011/2019
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/635/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/635/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/635/KEP/429.011/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Beberapa ketentuan pada Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/635/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Diktum Ketiga dihapus, sehingga Diktum Ketiga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Dihapus

b. Ketentuan dalam Lampiran pada Angka Romawi I (Pengguna Anggaran) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 9 /KEP/429.011/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengguna Anggaran	Drs. Wawan Yadmadi, M.Si. 19710720 199101 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi
II	Kuasa Pengguna Anggaran	1. Medi Sugiarto, S.Hut 19760513 200604 1 022 Pembina (IV/a) 2. Ir. Tri Wahyu Angembani 19671119 199602 2 001 Pembina (IV/a) 3. Dra. Eny Maria Ulfa, M.Si 19731022 199302 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi Kepala Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi
III	Bendahara Penerimaan	Ahmad Yudiono 19720922 200901 1 002 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi
IV	Bendahara Pengeluaran	R. Agus Supriyantono, S.AP 19680823 200003 1 005, Penata Muda Tk. I (III/b) ¹	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi

V	Pengurus Barang Pengguna	Ani Rochanijati, A.Md 19710426 199803 2 008 Penata (III/c)	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banyuwangi
---	--------------------------------	--	---

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS